

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Profesi auditor memiliki peran penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan dengan akurat dan dapat dipercaya. Dalam menjalankan tugasnya, auditor diwajibkan untuk mematuhi standar dan prosedur yang berlaku untuk menghasilkan hasil audit yang berkualitas. Namun, sama dengan pekerjaan lainnya, auditor juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini terkadang dapat mendorong sebagian auditor untuk mengambil jalan pintas atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar dan prosedur, yang sering disebut sebagai perilaku disfungsional. Perilaku ini dapat berdampak negatif, tidak hanya pada kualitas audit, tetapi juga dapat menyebabkan krisis kepercayaan pemakai laporan keuangan terhadap hasil audit yang dihasilkan oleh auditor (Winanda & Wirasedana, 2017).

Perilaku disfungsional audit sendiri merupakan tindakan auditor yang menyimpang dari prosedur dan standar audit yang telah ditetapkan selama proses pelaksanaan audit. Perilaku disfungsional audit menurut Kelley dan Margheim (1990) dalam (Istiqomah & Hanny, 2017) merujuk pada setiap tindakan yang dilakukan oleh auditor selama pelaksanaan program audit yang dapat berdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap penurunan kualitas audit. Tindakan yang berdampak secara langsung dapat berupa penghentian prosedur audit sebelum semua tahapan yang

diperlukan selesai dilaksanakan (*premature sign-off*), serta pengubahan atau penggantian prosedur audit yang telah ditetapkan (*altering or replacing audit procedures*). Di sisi lain, tindakan yang berdampak secara tidak langsung dapat berupa melaporkan waktu kerja yang lebih sedikit dari yang sebenarnya (*underreporting of time*).

Perilaku disfungsional yang dilakukan oleh auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) masih sering terjadi di Indonesia, dan hal ini dapat menurunkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap hasil audit yang diberikan. Perilaku disfungsional auditor tersebut terjadi di Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Tahrir Hidayat yang berlokasi di Semarang. Dilansir dari economy.okezone.com pada 19 Juli 2008, Menteri Keuangan telah memutuskan untuk membekukan izin Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Tahrir Hidayat melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KM 1/2008 (Hardjanti, 2018). Pembekuan izin ini berlaku selama 24 bulan dan dilakukan karena KAP Tahrir terbukti melanggar Standar Auditing (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan konsolidasi PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) serta anak perusahaan untuk tahun buku 2005. Dengan dibekukannya izin Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Tahrir Hidayat, KAP tersebut dilarang untuk memberikan berbagai jasa akuntan publik, yang meliputi jasa attestasi, seperti audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas informasi keuangan proforma, tinjauan atas laporan keuangan, serta jasa attestasi lainnya yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Kasus serupa juga terjadi pada akuntan publik Drs. Henry

Susanto yang berlokasi di Yogyakarta. Dilansir dari pppk.kemenkeu.go.id pada 9 September 2024, Menteri Keuangan, melalui Keputusan Nomor 542/KM.1/2024, telah menjatuhkan sanksi pencabutan izin terhadap akuntan publik Drs. Henry Susanto terhitung mulai 31 Agustus 2024. Selama masa sanksi tersebut, akuntan publik Drs. Henry Susanto dilarang memberikan jasa sebagai akuntan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Akuntan publik Drs. Henry Susanto dilarang memberikan jasa asurans, yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis, dan jasa asurans lainnya serta memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perilaku disfungsional auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) masih menjadi masalah serius, seperti yang terlihat dari berbagai kasus pelanggaran standar audit di atas. Pelanggaran terhadap standar audit tidak hanya merusak reputasi KAP dan akuntan publik, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Dengan adanya sanksi yang diberikan oleh Menteri Keuangan, termasuk pembekuan Kantor Akuntan Publik dan pencabutan izin akuntan yang terlibat, diharapkan dapat mendorong auditor untuk lebih berhati-hati dan mematuhi standar audit yang berlaku serta dapat memberikan efek jera kepada para auditor yang melakukan perilaku disfungsional.

Dalam menjalankan tugasnya, auditor sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat menimbulkan tekanan yang kemudian dapat menyebabkan perilaku

disfungsional pada auditor. Salah satu tantangan tersebut adalah tuntutan untuk menyelesaikan program audit dalam waktu yang terbatas, yang dikenal sebagai tekanan anggaran waktu. Tekanan anggaran waktu menurut Suryanti (2019) adalah situasi di mana auditor diwajibkan menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam kondisi ini, auditor dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih efisien dan efektif agar dapat memenuhi anggaran waktu yang diberikan. Namun, situasi ini sering kali menjadi tantangan besar bagi auditor, karena auditor dihadapkan pada berbagai tanggung jawab penting yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas. Tekanan untuk memenuhi tenggat waktu dapat mendorong auditor mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, ataupun memilih jalan pintas dalam upaya untuk menyelesaikan tugas tepat waktu.

Tantangan yang dihadapi auditor dalam menjalankan tugasnya tidak hanya pada tekanan anggaran waktu, tantangan berupa kompleksitas tugas juga dapat menimbulkan tekanan yang berpotensi menyebabkan perilaku disfungsional pada auditor. Kompleksitas tugas mengacu pada seberapa sulit dan beragamnya jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh auditor dalam pekerjaannya. Kompleksitas tugas menurut Yuliyanti & Yeli Sita (2018) dalam (Yuliani et al., 2023) dapat diartikan sebagai suatu tugas yang terdiri dari berbagai bagian yang berbeda dan saling berkaitan satu sama lain. Kompleksitas tugas yang dihadapi auditor dapat menyebabkan kesulitan dalam menyelesaikan program audit, yang pada gilirannya dapat berdampak terhadap kinerja auditor dalam melaksanakan tugasnya (Winanda & Wirasedana, 2017). Kesulitan yang timbul akibat kompleksitas tugas dapat membuat auditor merasa

terbebani dalam menjalankan tugasnya. Beban kerja yang semakin meningkat dapat menyebabkan stres pada auditor, yang pada akhirnya dapat mendorong auditor untuk mencari cara-cara cepat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Untuk mengatasi stres tersebut, beberapa auditor mungkin terdorong mengambil langkah-langkah yang seharusnya tidak dilakukan, yang berpotensi berujung pada perilaku disfungsional (Kartana, 2021).

Selain tekanan anggaran waktu dan kompleksitas tugas, perilaku disfungsional auditor juga dapat dipengaruhi oleh religiusitas yang dimiliki oleh auditor. Religiusitas adalah keyakinan dan kepercayaan seseorang terhadap agama dan Tuhan-Nya, serta menjadikan ajaran agama tersebut sebagai landasan dalam bertindak dan berperilaku. Religiusitas menurut Sahlan (2012) dalam (Nurcahya et al., 2020) adalah sikap yang timbul dari perasaan dalam diri seseorang yang berlandaskan pada kepercayaan dan keyakinan terhadap agama yang dianutnya. Agama dapat berperan penting sebagai penghalang ataupun pencegah terhadap tindakan yang menyimpang (Deviantari, 2019). Hal ini berkaitan dengan ajaran agama yang memberikan pedoman moral dan etika dalam bertindak. Pedoman agama dapat mencegah perilaku disfungsional dengan menekankan nilai-nilai etika, sehingga membantu individu menghindari tekanan untuk mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan standar dan prosedur dalam pekerjaan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Winanda & Wirasedana (2017) mengungkapkan bahwa variabel tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Widhiaswari

et al. (2021) mengungkapkan bahwa variabel tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional audit. Penelitian yang dilakukan oleh Mustika & Ghozali (2015) mengungkapkan bahwa variabel kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Giovanni (2022) mengungkapkan bahwa variabel kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit. Penelitian yang dilakukan oleh Deviantari (2019) mengungkapkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku disfungsional audit. Penelitian yang dilakukan oleh Anggreni (2017) juga mengungkapkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional audit.

Hasil yang ditunjukkan dari beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh tekanan anggaran waktu dan kompleksitas tugas terhadap perilaku disfungsional audit menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hasil tersebut mendorong peneliti untuk menguji kembali tekanan anggaran waktu dan kompleksitas tugas serta pengaruhnya terhadap perilaku disfungsional audit. Peneliti tertarik untuk menambahkan variabel religiusitas, mengingat variabel ini masih jarang diterapkan dalam penelitian yang berkaitan dengan perilaku disfungsional auditor. Oleh karena itu, variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi tekanan anggaran waktu, kompleksitas tugas, dan religiusitas, serta pengaruhnya terhadap perilaku disfungsional auditor.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit?
2. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap perilaku disfungsional audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas tugas terhadap perilaku disfungsional audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap perilaku disfungsional audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi KAP sebagai salah satu sumber referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk

mengatasi faktor-faktor yang dapat mendorong auditor melakukan perilaku disfungsional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi potensi kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi selama proses audit.

